



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 15 September 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Dukuh Krajan RT.001 RW.002 Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gde Eka Widyantara S.H.,M.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Sekar Putih Timur No.6A Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1815/Kuasa/11/2024/PA.Po tanggal 07 November 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ekaweda92@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Guntung, 24 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU, sebagai **Termohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal tanggal 07 November 2024, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0155 / 013 / VII / 2012;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon belum sempat melakukan pengurusan perbaruan atas data diri di dokumen kependudukannya, sehingga masih sama-sama menggunakan dokumen kependudukan seperti sebelum menikah;
4. Bahwa; setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dan telah berkumpul layaknya suami istri pada umumnya, hingga dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK yang lahir di Tembilahan pada tanggal 2 Januari 2013;
5. Bahwa awalnya pernikahan Pemohon berjalan baik-baik saja, Pemohon menafkahi istrinya dengan bekerja serabutan;
6. Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2012, Nenek Termohon datang dari Riau ke Ponorogo bertujuan untuk mengajak Termohon pulang ke Riau dengan alasan agar Termohon bisa dekat dengan keluarganya di saat-saat kehamilannya dan sekaligus mengajak Pemohon untuk bekerja di

Halaman 2 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau. Selama di Riau, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Nenek Termohon

7. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2013, Pemohon pulang kembali ke Ponorogo dikarenakan Pemohon merasa tidak kuat dengan perlakuan Nenek Termohon yang seringkali menghina dan mengatakan bahwa Pemohon adalah orang miskin yang tidak akan sanggup mensejahterakan keluarganya. Di samping itu, ternyata selama bekerja di Riau dan menggarap lahan milik Nenek Termohon, Pemohon tidak pernah mendapatkan gaji atas pekerjaannya tersebut sehingga hal itu yang semakin membuat Pemohon tertekan dan memutuskan untuk pulang ke Ponorogo;

8. Bahwa Pemohon sudah mengajak Termohon untuk pulang ke Ponorogo tapi Termohon menolak dengan alasan masih ingin tinggal di Riau sembari merawat anak mereka, sehingga pada akhirnya Pemohon pulang sendiri ke Ponorogo;

9. Bahwa pada tahun 2014, Pemohon merantau dan bekerja di Malaysia. Hasil kerja Pemohon selama di Malaysia juga masih dikirimkan Pemohon kepada Termohon, sehingga Pemohon masih tetap menafkahi Termohon dan anak mereka walaupun berjauhan;

10. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2016, Pemohon mendapat kabar dari orang tua Pemohon bahwa Termohon datang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon namun dengan seorang laki-laki yang diperkenalkan Termohon sebagai teman dekatnya. Hal itu tentu saja menimbulkan kecurigaan dari orang tua Pemohon, apalagi mereka hanya datang berdua saja tanpa mengajak anak Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, Pemohon mencoba menghubungi Termohon namun Termohon mengatakan bahwa laki-laki tersebut hanya teman dan kebetulan juga ada keperluan di Ponorogo sehingga Termohon dan laki-laki tersebut berangkat bersama ke Ponorogo. Agar tidak memperpanjang masalah pada saat itu, Pemohon memilih untuk menerima alasan Termohon;

Halaman 3 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon pulang ke Indonesia dan langsung menuju ke Riau dengan maksud untuk mengajak Termohon dan anak mereka pulang ke Ponorogo. Termohon bersedia pulang ke Ponorogo, sehingga Pemohon dan Termohon kembali tinggal di Ponorogo;

13. Bahwa selama tinggal di Ponorogo ternyata perekonomian keluarga tidak semakin membaik, sehingga pada sekitar awal tahun 2018 Termohon mengajak Pemohon untuk kembali ke Riau. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya Pemohon menyetujui ajakan Termohon dan kembali pindah ke Riau. Apalagi setelah pindah ke Riau ternyata kehidupan perekonomian keluarga semakin membaik;

14. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2018, Pemohon mengetahui bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain melalui handphone milik Termohon. Ketika dikonfirmasi kepada Termohon, ternyata Termohon mengakui sedang memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Hal ini tentu saja sangat mengagetkan dan menyakitkan hati Pemohon, apalagi dari pihak keluarga Termohon justru membela Termohon dan menyudutkan Pemohon, sehingga membuat Pemohon semakin kecewa dengan Termohon dan keluarganya;

15. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon di Ponorogo. Setelah berada di Ponorogo, tanpa sengaja Pemohon mengetahui dari media social Termohon, bahwa Termohon sedang melakukan live atau rekaman video secara langsung, yang mana saat itu Termohon sedang berada di sebuah kamar hotel dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Pemohon. Hal itu lagi-lagi membuat Pemohon semakin sakit hati dan kecewa dengan perilaku Termohon dan semakin menguatkan keputusan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

16. Bahwa agar tetap memperoleh penghasilan dan menafkahi anak Pemohon, pada tahun 2019, Pemohon kembali bekerja di Malaysia. Sejak saat itu hingga sekarang, Pemohon sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan Termohon. Pemohon hanya mengabarkan kepada

Halaman 4 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nenek Termohon jika sudah mengirim uang untuk nafkah anak Pemohon saja;

17. Bahwa dari semua kronologis sebagaimana terurai diatas, maka jelas antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus selama 5 tahun ini dan sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi karena Termohon juga sudah menyatakan tidak mencintai Pemohon lagi dan meminta Pemohon untuk segera mengurus perceraian mereka, hal tersebut menjadikan penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;

Bahwa atas dasar hal-hal yang terurai diatas, maka Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon karena sudah tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan batin sebagaimana di kehendaki Undang-Undang dan selanjutnya Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ponorogo Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa perkara ini dan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan / mengijinkan Pemohon **Pemohon** untuk mengucapkan ikrar talak satu Raj'i kepada Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Membebaskan biaya perkara ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ponorogo cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Gde Eka Widyantera S.H.,M.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Sekar Putih Timur No.6A Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus Nomor 1815/Kuasa/11/2024/PA.Po tanggal 07 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 8 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menyarankan Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

A. Bukti Surat

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON (Pemohon) NIK. 3502111509860002 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 14-02-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0155 / 013 / VII / 2012 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal

Halaman 6 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



06 Juli 2012 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juli 2012 dan dalam pernikahannya dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK yang lahir di Tembilahan pada tanggal 2 Januari 2013;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dari awal menikah sampai terakhir tahun 2019 kemudian berpisah;
- Bahwa sejak akhir tahun 2013, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain (berselingkuh);
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak tahun 2019 Termohon pulang ke KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BATAM, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juli 2012 dan dalam pernikahannya dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK yang lahir di Tembilahan pada tanggal 2 Januari 2013;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dari awal menikah sampai terakhir tahun 2019 kemudian berpisah;
- Bahwa sejak akhir tahun 2013, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain (selingkuh);
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak tahun 2019 Termohon pulang ke KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Pemohon memiliki legal standing mendampingi/mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan berusaha menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sesuai ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun identitas Termohon tidak berkediaman di kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara relatif perkara ini tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, namun oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Juli 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak

Halaman 9 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah putus hingga saat ini (vide P.2), dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, tidak pernah hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 jo 126 HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa hal demikian telah sesuai dengan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada posita permohonan Pemohon di atas terutama dikarenakan Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain, dan pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi sejak tahun 2019 hingga kini mencapai kurang lebih 5 tahun dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di persidangan, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam

Halaman 10 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2. serta bukti kesaksian 2 orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai fakta yang dilihat/didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Juli 2012, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK yang lahir di Tembilahan pada tanggal 2 Januari 2013;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di dirumah orang tua Pemohon dari awal menikah sampai terakhir tahun 2019 kemudian berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain (berselingkuh);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;

Halaman 11 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa para saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diijinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain (selingkuh) yang berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun, dengan tidak adanya komunikasi, hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan secara terus menerus;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Halaman 12 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana psetunjuk Syar'i di dalam Kitab Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Maksudnya : "Perceraian, didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya

Halaman 13 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana".

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : " *Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)" ;*

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon petitum angka 2 patut dikabulkan;

MUT'AH

Menimbang, bahwa atas dasar Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Pengadilan **dapat** mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa dalam KHI Tahun 1991 Pasal 1 huruf (j) bahwa yang dimaksud : "Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang diatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya."

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i untuk hujjah dalam pembebanan Mut'ah tersebut sebagai berikut:



- 1) Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Senangkanlah oleh hati mereka (isteri-isteri) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik-baik";

- 2) Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf."

Menimbang, bahwa secara sosiologis pemberian mut'ah oleh seorang bekas suami kepada bekas isterinya adalah sebagai imbal balik atas pengabdian seorang isteri selama berumah tangga dan membuahkan seorang anak keturunan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesanggupan Pemohon sesuai dengan pekerjaannya saat ini, akan memberikan mut'ah berupa logam mulia seberat 1 gr (satu gram), sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan menghukum Pemohon sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah serta nafkah anak dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran nafkah mut'ah dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;

NAFKAH ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Tembilahan tanggal 2 Januari 2013 yang sekarang berada dalam hadhanah/asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa esensi hadlanah adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, karena selain kebutuhan sandang, pangan, dan papan/tempat tinggal juga yang paling urgen adalah kasih sayang dan pendidikan ahlak/budi perkerti demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini secara nyata Termohon sejak awal hingga saat ini telah memenuhi kewajiban pemeliharaan anaknya dengan rasa kasih sayang serta mendidiknya dengan penuh perhatian, maka majelis berpendapat lebih adil dan memberikan kepastian bagi si anak ke depannya tentang kebutuhan biaya kehidupan dan kesejahteraan, jika kebutuhan biaya diwajibkan kepada Pemohon untuk memenuhinya, agar kebutuhannya tercukupi, karena pada prinsipnya semua biaya hak asuh dan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam Pasal 26 yaitu: orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan

minatnnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini pula dikaitkan dengan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, daftar pendidikan yang diperlukan anak itu;

Halaman 16 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang ditentukan dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rationya, semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan majelis hakim kepada Pemohon adalah biaya minimal dalam setiap bulannya, sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidentil dan mendesak Pemohon juga masih mempunyai kewajiban memberikan biaya yang lainya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dasar kewajiban dan tanggung jawab Pemohon terhadap anaknya, diketengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *l'anatu t-Thalibin* juz IV halaman 99 oleh Syeikh Al Imam Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syatho Addimyaty yang diambil alih menjadi pendapat Majelis disebutkan:

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: "Bila anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah atasnya adalah ayah".

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) dan (c) serta pasal 156 huruf (a) sampai (d) menerangkan bahwa anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hak hadhanah dari ibunya serta semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuan sampai anak tersebut dewasa. Begitu juga Dalam dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa kewajiban orang tua dalam mendidik anak berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan dan kesanggupan Pemohon dalam setiap bulannya, Majelis menetapkan nafkah anak sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun, dan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan/inflasi harga dan perkembangan fluktuasi mata uang serta memperhatikan kebutuhan

Halaman 17 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut, sebagaimana yang tersebut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Hasil rapat Pleno Kamar, dan selanjutnya menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang tersebut kepada Termohon sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon petitum angka 1;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa Logam Mulia seberat 1 gr (satu gram) sebelum menjatuhkan ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Tembilahan tanggal 2 Januari 2013 setiap bulannya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, hingga anak tersebut menikah atau berusia 21 tahun;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp388.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mahrus, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

Mahrus, Lc., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Panitera Pengganti,

Kartika Anggi Nugrahini, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. PNB

a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

b.

Panggilan Pertama Pemohon : Rp.
20.000,00

dan Termohon

Halaman 19 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan:	Rp.	118.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
5.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	388.000,00
(tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)			

Halaman 20 dari 20. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po